TENIRON DAN MAHAR MENURUT HUKUM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN, KABUPATEN GAYO LUES

OLEH :

RIKA SURYANI

0821211059

TESIS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

TENIRON DAN MAHAR MENURUT HUKUM PERKAWINAN ADAT DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

Oleh: Rika Suryani

.Pembimbing: Prof. Dr Yaswirman, MA, dan Bachtiar Abna, SH, SU

RINGKASAN

Latar belakang pemilihan judul masalah dalam Tesis ini didasari adanya ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai teniron dan mahar yang berlaku di Kecamatan Blangkejeren, hal ini disebabkan adanya perbedaan penetapan mahar di dalam Islam dengan ketentuan adat yang berlaku di Kecamatan Blangkejeren.

Di dalam Islam seorang laki- laki yang akan melangsungkan pernikahan dibebankan kewajiban untuk membayarkan sejumlah mahar kepada wanita yang akan dinikahi, sedangkan di masyarakat Kecamatan Blangkejeren selain kewajiban membayarkan mahar laki- laki yang akan menikah juga diharuskan membayarkan *teniron* sebelum akad nikah dilangsungkan.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang bersifat kualitatif. Dalam meneliti masalah ini, penulis memakai metode Purposive sampling untuk memperoleh hasil berupa gambaran tentang teniron dan mahar yang berlaku di Kecamatan Blangkejeren. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara terhadap beberapa responden yang terdiri dari: Alim Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta Pemuda. Setelah penulis melakukan penelitian melalui studi dokumen dan wawancara terhadap beberapa responden yang telah disebutkan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan: bahwa ketentuan adat Gayo tentang teniron merupakan lembaga hukum dalam perkawinan berupa kewajiban menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada keluarga mempelai wanita yang jenis dan jumlahnya telah disepakati.

Ketentuan tentang penetapan teniron dan mahar tergantung pada tingkat pendidikan dan status sosial perempuan yang akan dinikahi, adapun bentuk-

bentuk teniron yang biasa ditetapkan adalah: uang, emas, hewan ternak, sebilah pedang/rencong dan barang berharga lainnya yang nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ketentuan adat Gayo tentang penetapan teniron dan mahar ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam , sebab di dalam ajaran Islam tidak ada ditetapkan berapa jumlah dan kadar mahar yang harus diberikan oleh seorang suami kepada isterinya, hal ini diserahkan pada kebiasaan suatu masyarakat hanya saja dianjurkan dengan azas kesederhanaan dan kemudahan. Meskipun kebiasaan dan adat istiadat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi dalam penerapannya harus benar-benar diperhatikan kepada siapa peraturan tersebut akan dibebankan sehingga tidak menyulitkan dan membawa kemudaratan, jika telah mendatangkan kesulitan dan kemudaratan maka adat ini tentu tidak lagi sesuai dengan ketentuan dan ajaran Islam. Jangan sampai suatu peraturan ditetapkan pada orang-orang yang tidak mampu, tentunya hal ini akan membawa kemudharatan pada mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menghargai pluralisme hukum, yang mengakui keberadaan hukum barat, hukum Islam dan hukum adat. Dalam prakteknya, sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena aturan-aturan tersebut tidak tertulis, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni "kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat".[1] Menurut sebagian para ahli kata "adat berasal dari bahasa Arab, yakni *adah* yang artinya kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-berulang". [2]

---

[1] Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal. 14

[2] *Gusril Basir, Hukum Adat Minangkabau*, STAIN Bukittinggi Press, 2003, hal. 6

"Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven, sebagaimana yang dikutip oleh Surojo membagi wilayah Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum, yang terdiri dari:

1. Aceh
2. Tanah Gayo – Alas dan Batak beserta Nias.
3. Daerah Minangkabau beserta Mentawai.
4. Sumatera Selatan.
5. Daerah Melayu (Sumatera Timur, Jambi, Riau).
6. Bangka dan Belitung.
7. Kalimantan.
8. Minahasa.
9. Gorontalo.
10. Daerah Toraja.
11. Sulawesi Selatan.
12. Kepulauan Ternate.
13. Maluku, Ambon.
14. Irian.
15. Kepulauan timor.
16. Bali dan Lombok (beserta Sumbawa Barat).
17. Jawa Tengah dan Timur (beserta Madura).
18. Daerah-daerah Swapraja (Surakarta dan Yogyakarta).
19. Jawa Barat.[3]

"Sistem hukum adat juga dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Hukum Adat mengenai tata Negara, Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan) dan Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).[4]

---

[3] Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 86

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, (terakhir di kunjungi tanggal 29 maret 2010)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai teniron dan mahar menurut hukum adat perkawinan yang berlaku di Kecamatan Blangkejeren, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan di Kecamatan Blangkejeren selain membayar mahar juga diwajibkan membayar teniron. Teniron merupakan hubungan hukum dalam perkawinan berupa kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada keluarga mempelai wanita yang jumlah dan besarnya telah ditentukan. Antara teniron dan mahar memiliki perbedaan, teniron dibayarkan sebelum akad nikah sedangkan mahar dibayarkan pada waktu akad nikah, mahar merupakan ketentuan dalam agama.
2. Persepsi mayoritas masyarakat Kecamatan Blangkejeren terhadap hubungan hukum mengenai teniron ini, masyarakat tetap ingin melaksanakan dan mempertahankan peraturan adat mengenai teniron yang telah ditetapkan oleh leluhur, sehingga dianggap pantang meninggalkannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2000

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada media Group, Jakarta, 2006

Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subul Al-Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, Juz. III

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004

Anas Sudijana, *Pengantar Statistik Pendidkan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

AR. Latief, *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas*, Kurnia Bupa, Bandung: 1995

A.Razak dan Rais Lathief, *Shahih Muslim* (terjemahan), Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1980

Ash-Shabuni, *Tafsir Ayar Ahkam*, (terjemahan), Semarang: PT. Bina Ilmu Offset, 1985

Bahrum Abu Bakar, dkk, *Tafsir al-Maraghi*, (Terjemahan), Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002

Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Insani Press